

RISYWAH DALAM PANDANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
(Studi Penafsiran Mustāfa Al-Marāghī Dalam Tafsīr Al-Marāghī)



HIKAMI: ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

Volume 4, No. 1, Juni-December 2023

Office: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STKQ Al-Hikam Depok

Website OJS : [e-journal STKQ AL-HIKAM DEPOK](http://e-journal.STKQ.AL-HIKAM.DEPOK)
(alhikamdepok.ac.id)

E-mail : hikamistkqalhikam@gmail.com

P-ISSN: 2986-4771 | E-ISSN: 2809-7262

RISYWAH DALAM PANDANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
(Studi Penafsiran Mustāfa Al-Marāghī Dalam Tafsīr Al-Marāghī)

Adam Safingi Hidayah Tuloh

Sekolah Tinggi Kuliyatul Qur'an Al-Hikam Depok

e-mail: a.safeingi@gmail.com

ABSTRAK

Risywah (suap-menyuap) merupakan kejahatan publik/umum (*jarīmatul 'āamah*) yang tesering terjadi serta hal umum di Indonesia yang biasa dilakukan dalam banyak tatanan kehidupan masyarakat dari tingkat rakyat hingga para pejabat. Sejak dahulu Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan bahwa virus ini berefek pada disfungsinya tatanan dan moral masyarakat.

Selanjutnya, Syekh Yusuf Al-Qardhawi memberi pandangan bahwa Risywah ialah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan sanksi yang menguntungkannya, atau hukum yang merugikan lawannya menurut kemauannya atau supaya didahulukannya urusannya atau ditunda karena ada suatu kepentingan dan seterusnya.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ahmad Mustāfa Al-Marāghī memberikan pengertian risywah dalam surah Al-Baqarah ayat 188: Harta/benda yang diberikan kepada hakim. Selain itu, memakan harta orang lain atau menyalahgunakan harta orang lain termasuk *kezaliman* terhadap bangsa dan negara. Selain itu, tindakan suap dan menyuap (*Risywah*) akan merusak tatanan sosial dan kemasyarakatan.

Kajian risywah (suap-menyuap) pernah juga menjadi pembahasan skripsi oleh Riska Melisa, yang berjudul *Konsep Risywah Di Era Millennial Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188*, dalam skripsinya penulis menjelaskan tentang bagaimana pandangan 4 Imam *Mazhab* tentang *risywah* dan dalil As-Sunah serta cara pengembaliannya dalam harta *risywah*, sedikit sama dalam pemilihan ayatnya, akan tetapi penulis lebih konsen terhadap keseluruhan ayat yang masih terkait dengan tema risywah, selain itu penelitian ini memiliki distingsi dari aspek pendekatan penelitian, yaitu menggunakan pendekatan sosial masyarakat dengan metode maudhu'i.

Untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan akuntabel maka, kajian metode *library research* (metode kepustakaan) dalam penelitian kasus bidang tematik menjadi pondasi utama dalam penyelesaian masalah ini, di mana penulis mengumpulkan data-data yang sesuai dengan tema yang sudah tertulis dalam buku-buku atau kitab tafsir yang sesuai dengan pembahasan.

Kata Kunci: Risywah, Tafsir al-Maraghi, Sosiologis, living research.

A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah survey yang diadakan oleh *PERC (political & economic risk consultancy)* yang berpusat di Hongkong, Indonesia menjadi negara terkorup di asia pasifik dari 16 negara, yang berdasar kepada pelaku bisnis. Tahun 2004 sampai 2011 terkait gratifikasi terus meningkat, akan tetapi tahun 2012 angkanya sempat turun. Tahun 2010 ada 349 laporan, 2011 sebanyak 1373 laporan dan menurun pada tahun 2012 hingga 1158 laporan. Dari data yang penulis ambil diatas bisa diambil konklusi bahwa kasus suap tiap hari kian menajadi tren yang

digandrungi orang-orang yang senang menumpuk-numpuk harta dan tidak mempunyai kepuasan terhadap dunianya.¹

Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir diturunkan kepada manusia untuk menyampaikan pesan kepada kaumnya, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya di dunia ini sebagai pemimpin (*khalifah*) di bumi serta untuk menegakan kalam tauhid dan untuk menyembahnya.² Dalam melaksanakan apa yang diamanahkan oleh manusia sebagai *khalifah* maka harus selaras dengan Al-Quran dan Hadis³ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ قَالُوْۤا اَنْجَعِلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam Al-Qur’an, kata khalifah memiliki makna: pengganti, pemimpin, penguasa, pengelola alam semesta atau duta tuhan di muka bumi. Pengganti, ialah nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara di Mekkah.⁴ Berawal dari ayat diatas terdapat informasi yang sangat jelas bahwa begitu pentingnya peran manusia sebagai perencana, pengatur strata sosial dan masyarakat agar mengakibatkan kondisi-kondisi yang

¹ Mizan, Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Syariah* (Desember 2013), hal. 151.

² Pada hakikatnya penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Alloh SWT, seperti disebutkan dalam QS. Az-Zariyat: 56.

³ Wina Artika, *Aktualisasi Hadis Risywah Dalam Masyarakat Di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir*,” (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang 2020), hal. 1.

⁴ Rasyad, ”konsep khalifah dalam Al-Quran “, *Jurnal Ilmiah Al-mu’ashirah* vol.19 (2022): hal. 26.

hangat, ramah dan harmonis antar manusia secara seksama yang pada akhirnya terciptanya spiritual dan intelektual yang saling berkontribusi.

Kehidupan sosial dan bermasyarakat tidak bisa terlepas dari jual-beli, bisnis, ekonomi dan juga aktifitas sosial lainnya, dalam perjalanannya tidak semua jalan lurus, ada yang terjal, berbatu, ataupun berlubang. Tidaklah sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita, Ketika manusia menghadapi suatu masalah atau menginginkan sesuatu tak sedikit diantara mereka menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama guna meraih tujuannya. Ada yang dengan cara mencuri, menipu, membegal, korupsi bahkan ada yang menggunakan cara risywah (Suap-menyuap). Suap-menyuap dalam Islam berasal dari *Ar-Risywah* dari kata dasar *Ar-Risa'i* yang bermakna “Tali yang menyampaikan timba ke air” yang secara istilah adalah “Memenuhi hajat dengan bermaksud membujuk”.⁵ Tidak sedikit pembahasan tentang metode dan praktik *risywah* dalam hal jabatan masih dikumandangkan, ada beberapa yang mendefinisikannya masih dalam sisi positif, dihubungkan dengan aturan-aturan dan diperinci sistem hukumannya menurut praktik peradilan sewaktu kajian dan penelitian dimulai. Secara literatur kajian lain yang bersumber dari agama, terutama Islam yang mana mengadopsi Al-Quran dan As-Sunah dimana tuntunan dan hal apa yang harus dilakukan oleh penerima ataupun obyek yang diberikan.⁶

Riswah merupakan kejahatan publik (*jarīmatul ‘āmah*) yang telah mengakar dan sering terjadi serta hal umum di Indonesia. Mengakar dikarenakan menjadi hal yang biasa di banyak tatanan kehidupan masyarakat dari tingkat rakyat hingga para pejabat. Dalam sisi lain riswah dianggap adat istiadat dikarenakan sejak zaman dahulu sampai sekarang dilakukan.⁷

⁵ Aisyah Sumayyah dan Rachmad, Larangan Risywah Pada Penerapan Etika Bisnis Islam Di Perbankan Syariah “Manajemen Bisnis Syariah, *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (SEBI)*, no 1-2 (2021).

⁶ Evi Sukmayati, ”Redefinisi Suap Dalam Birokrasi Menurut Etika Islam Tentang Risywah”, *STIA Mataram*.

⁷ Salwa Azyyati, Tradisi Risywah (Suap-Menyuap) Dalam Pemilihan Kepala Desa Dalam Tinjauan Saddu Adz-Dzari’ah,” (Sripsi S1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), hal. 1134-1135.

Saat ini kebanyakan orang sudah tidak peduli dalam melakukan *risywah* dalam transaksi pekerjaan. lebih mencengangkan lagi dalam hukum demi kepentingan sendiri atau umum, Mereka berargumen bahwa *riswah* yang dilakukannya boleh-boleh saja dan menganggap sebagai rezeki yang halal untuk dinikmati. Oknum di negeri ini tumpul akan hukum disebabkan uang suap yang menutup mulut para hakim yang suka akan uang yang tidak halal. Bahkan, budaya KKN di Indonesia menjadi subur karena ditopang oleh budaya suap-menyuap/*riswah* yang telah menjadi budaya.⁸

Allah SWT telah menyebutkan praktik suap-menyuap dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Diantaranya firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٩

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah:188)

Rasulullah SAW juga telah memberi peringatan secara tegas untuk menjauhi praktik *riswah* (suap-menyuap). Sebagaimana Sabdanya:

“Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus penyedia suap yang menjadi penghubung antara keduanya.” (HR. Ahmad)⁹

Indonesia yang berstatus sebagai negara yang berkembang berusaha memajukan segala aspek-aspek kehidupan dalam sebuah tatanan lini masyarakat, agar lebih maju serta lebih baik lagi kedepannya.

⁸ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam*, *Al-Mashlahah* vol 4, no.07 (2017).

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muammalah*, (Prenada Media, 2015), hal. 38.

Oleh sebab itu pembangunan harus ditujukan bukan hanya terfokus akan satu bidang saja, akan tetapi hal-hal lain yang menyangkut seluruh elemen masyarakat harus terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terstruktur dan terorganisir secara baik dan benar tanpa terkecuali dalam tatanan pemerintahan yang menyangkut norma-norma agama, yaitu *risywah*. Pembangunan juga pada hakikatnya untuk mencapai kehidupan sosial yang seimbang yang tidak hanya menitik beratkan satu sisi, akan tetapi seimbang baik jasmani dan rohani.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikutip dan dibuat dengan menggunakan metode *library reseach* (Penelitian Perpustakaan) dimana penulis menelaah literatur-literatur bacaan yang bertema besar risywah (Suap-menyuap), mengkaji risywah menurut sumber Al-Quran, hadis-hadis serta bagaimana pandangan ulama-ulama terkait hadis tersebut, menggabungkan pula fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat, cara mengatasinya dan dampak positif dan negatifnya serta penerapannya. Metode *library reseach* (Penelitian Perpustakaan) juga sebagai acuan pokok yang berpijak menggunakan metode *kualitatif*¹¹ yang menjabarkan permasalahan yang lebih detail serta terperinci agar pembaca dan penulis dapat mengetahui *risywah* yang lebih akurat sehingga menghindari dari kesalahan berfikir dan pemahaman, yang analisisnya lebih menekankan pada penyimpulan *deduktif*¹² dimana akar permasalahan ditempatkan dalam awal pembahasan sehingga tidak membuat penulis atau pembaca berfikir keras terlebih dahulu karena ide utama terletak di awal bukan di akhir, serta juga menggunakan penyimpulan *induktif*¹³ dimana setelah ide pokok dijabarkan di paragraf utama pada bagian tengah dijelaskan secara lebih mendetail dan pengklasifikasiannya hal yang terikat

¹⁰ Al fajar, Konsep Interaksi Sosial Dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Maraghi (Skripsi S1 Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Depok, 2018) hal. 3-4.

¹¹ Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

¹² Deduktif adalah gagasan utamanya ada didepan atau di awal paragraph.

¹³ Induktif adalah gagasan utamanya ada diakhir paragraf.

didalamnya di serta analisis paradigma yang terjadi dalam kehidupan masyarakat antara fakta atau fenomena yang terjadi dilapangan yang dipelajari secara seksama dengan menggunakan logika ilmiah maka bagian ini dijelaskan kembali dalam tahap akhir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

a. Tafsir Mufrod

Lafadz أَكَلَ yang dimaksud وَالْإِسْتِيلَاءُ yang berarti makan, pada ayat ini ialah mengambil atau menguasai harta benda alasannya karena sesungguhnya kebutuhan yang paling umum dimana uang dibelanjakan dan dihabiskan Sebagian besar darinya, karena kebutuhannya lebih prioritas dan menegakan struktur dengan harta (Uang) lebih berpengaruh.

Selanjutnya lafadz الْبَاطِلُ berasal dari lafadz الْبُطْلَانُ yang bermakna الضِيَاعُ (Kehilangan) dan الْخُسْرَانِ (Kerugian). Seseorang yang memakan barang atau sesuatu dengan cara yang salah (Batil) hakikatnya mengambil barang dengan cara curang atau tidak sah. Syariat Islam mengharamkan mengambil sebuah harta dengan jalan yang tidak saling menerima, dengan akad yang tidak benar dan tanpa riḍa. Sejatinya menggunakan harta tersebut yang diperoleh dengan jalan yang bathil merupakan hal yang tidak bermanfaat dan tidak berguna.

Dilalahnya ialah seseorang melempar ember untuk mengeluarkan air, yang dimaksud dalam perkataan ini ialah memberikan harta (Barang, uang, jasa) kepada hakim agar mengetuk palu, mengeluarkan keputusan terhadap penerima, dan dia mengatakannya dengan uang atau semisalnya. Termasuk juga orang yang terlibat didalamnya. Dan dosa yaitu kesaksian palsu atau sumpah dusta dan sejenisnya.¹⁴

b. Makna Global

Karena pembahasan dalam ayat sebelumnya (Al-Baqarah 187) adalah tentang puasa dan hukumnya, dan diperbolehkannya seseorang memakan makanannya sendiri pada waktu yang tidak tepat, maka perlu disebutkan di sini hukumnya tentang orang yang memakan uang orang lain.

c. Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 188

Awal surah Al-Baqarah ayat 188 yaitu: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

(Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil). Ahmad Mustāfa Al-Marāghī dalam surah Al-Baqarah ayat 188 tersebut memberikan pengertian bahwa sebagian diantara kalian jangan memakan harta milik yang lainnya, dan dia menyebut hartanya untuk persatuan dan kesatuan umat, dan sebagai *tanbih* (Peringatan) supaya memuliakan harta orang lain yaitu memuliakan dan menjaga hartamu, maksudnya disini ialah harta yang seseorang miliki tidak digunakan untuk suap atau menggunakannya kepada jalan yang buruk. Tidak memakan harta orang lain atau menyalahgunakan harta orang lain juga termasuk keḍaliman terhadap bangsa dan negara dikarenakan dia merupakan bagian dari suatu negara tersebut, Dan dia harus terkena panah dari setiap kejahatan yang menyimpannya, karena dengan menghalalkan uang atau harta orang lain, dia akan mendorong orang lain untuk menghalalkan memakan uangnya jika itu dalam kapasitasnya.

¹⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 255.

Batıl mempunyai banyak makna menurut banyak orang dalam bentuknya, diantaranya :

1. Ar-Riba (الربوا) Ahmad Mustafa Al-Maraghi memasukan Riba kedalam suatu bentuk memakan harta yang batıl, beliau berargumen bahwa karena sejatinya dia memakan harta seseorang dengan cara yang curang dari pemilik harta yang memberikannya.
2. Harta/benda yang diberikan kepada hakim (Penguasa) juga termasuk bagian dari sebuah *risywah* (Suap-menyuap).
3. Beramal yang diberikan kepada seseorang yang mampu mendapatkan apa yang cukup untuk mereka.
4. Orang yang mampu mencari nafkah mengambil sedekah, maka tidak boleh seorang muslim menerima sedekah dalam keadaan tidak wajib.
5. Penjual jimat, jampi-jampi, rajah ¹⁵ Al-Quran, khataman Al-Quran, membaca surah Yasīn untuk memenuhi kebutuhan atau berbelas kasih dari seseorang yang meninggal dunia.¹⁶
6. Pelanggaran terhadap seseorang dengan mengambil keuntungan, dengan cara menundukan satu atau yang lainnya yang berada dalam kondisi suatu pekerjaan dimana dalam hal itu berupa merampas gaji yang harus didapatkan oleh orang tersebut atau memotong gaji yang seharusnya diberikan atau yang semacamnya yang sudah ditentukan besaran gajinya.
7. Bermacam-macam bentuk tipu daya dan tipu muslihat, sebagaimana yang diperbuat oleh para pelaku makelar dengan berbagai bentuk modusnya, sehingga memperindah dalam perlakuan terhadap seseorang dengan barang-barang jelek dan buruk ataupun barang palsu dan makelar tersebut mengikut sertakan seseorang untuk memakai ataupun

¹⁵ Surat (gambaran, tanda dan sebagainya) yang dipakai sebagai azimat (untuk menolak penyakit, menjaga diri dan sebagainya).

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 255.

mengonsumsi barang itu. Sedangkan dalam kebenaran suatu barangnya mereka tidak mengatakannya dan tidak membelinya.

8. Upah atas ibadah yang diantaranya berupa salat ataupun puasa karena sesungguhnya ibadah harus dengan niat dan kehendak Allah SWT mencari riḍa-Nya dan mentaati perintahnya. Maka, Ketika seorang pemuda mendapat kesempatan dari rezeki dunia, seketika amalnya telah menyimpang dari ibadah. Allah SWT tidak akan menerima amal manusia kecuali ditujukannya karena berharap riḍa-Nya, dan yang membayar imbalannya merugi atas apa yang dimilikinya serta yang mengambil hartanya juga merugi.¹⁷

Seseorang yang mengajarkan sebuah ilmu dan agama serta segala jenis keilmuan dengan embel-embel mengharap sebuah upah, gaji, bonus atau imbalan, maka dia seperti semua pengrajin dan pekerja lainnya yang tidak ada pahala atas asal pekerjaannya tidak ada upah terhadap mereka, akan tetapi sebaliknya yaitu dengan menggunakan profesionalitas bisa diartikan memerlukan kemampuan khusus (tersendiri) untuk menjalankannya yang tentunya dengan pasti ikhlas¹⁸ dalam melakukan dan menjalankannya. Saat seseorang yang tidak mengetahui sebuah jawaban atas pertanyaannya kemudian dia menanyakan atas kegundahannya selama ini terhadap seseorang yang lainnya maka, dalam ilmu yang berupa jawaban yang ditanyakannya tidak boleh meminta atau mengambil upah, barang atau jasa atas fatwa agama yang diberikan olehnya terhadap seseorang tersebut. Dalam agama Islam hukumnya wajib (harus dilakukan) tidak boleh tidak dilaksanakan ketika seseorang bertanya tentang sesuatu perihal agama bagi orang yang berilmu yang mengerti dan paham akan hal yang ditanyakan, dan sebaliknya hukumnya tidak wajib menjawab ketika tidak mengerti atau menguasai perihal ilmu tersebut. Bahkan hukumnya haram (terlarang, tidak boleh) ketika

¹⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 256.

¹⁸ Bersih hati, tulus hati.

seseorang bertanya suatu ilmu padahal dia mengetahui lantas menyembunyikan ilmu tersebut

Kesimpulannya: Ketika seseorang mencari rezeki dalam menjalani kehidupan. maka, dia harus mencari, memiliki, mempunyai penghasilan dari cara yang sah, yang tidak bertentangan dengan syariat berprinsip pada norma-norma agama dan negara yang baik dan benar serta tidak merugikan orang lain.¹⁹

Potongan ayat selanjutnya adalah *وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ* (*dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim*) maksud dari penggalan ayat disini ialah memberikan pengertian bahwa jangan melemparkan (Memberikan) uang baik berupa benda atau jasa ataupun yang lainnya yang dimiliki oleh seseorang untuk hakim hal itu merupakan risywah (Suap-menyuap) kepada mereka. Disambung dengan bagian yang lainnya yaitu *لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ* (*dengan maksud agar kamu dapat memakan*). Selanjutnya, Ahmad Mustafa Al-Marāghī menyambungkan tafsiran surah Al-Baqarah ayat 188 ini bahwa seseorang yang mengambil harta sebagian orang lain melalui perantaraan sumpah yang tidak benar bisa disebut juga manusia memanfaatkan dan menggunakan kesaksian palsu agar tujuannya bisa tercapai. Ada juga yang menggunakan sumpah palsu/kesaksian palsu untuk memvalidasikan bahwa individu tersebut benar terhadap apa yang dia klaim, dan orang tersebut dengan jelas bahwa dirinya berdusta (Berbohong), melakukan sebuah perbuatan yang tidak benar serta berdosa. Memohon bantuan, meminta dukungan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), hakim, pemegang kuasa ataupun hakim untuk memakan uang secara zalim berdosa dan dilarang, karena keputusan itu tidak merubah hak itu sendiri. Tidak boleh bagi orang yang terkena hukuman pidana dan keputusan pemegang keadilan (hakim) dilaksanakan cuman secara formalitas, secara

¹⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 256.

lahiriyah saja akan tetapi bathiniyah juga harus dengan serius diperhatikan karena tidak membolehkan yang haram.²⁰

Dasar terhadap hadits ini ialah hadis Ummu Salamah²¹ yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Syaikhona wa Ashabus Sunan yang bertulisan: Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda terhadap 2 orang yang hadir menemuinya dihadapannya: *“Sesungguhnya aku hanyalah manusia dan sesungguhnya kalian akan membantahku dan mungkin salah satu dari kamu akan memberi argumen-argumen yang lebih baik dari yang lainnya. Jadi, saya akan memutuskan suatu perkara berdasarkan pada apa yang saya dengar”*. Maka barang siapa yang memutuskan suatu masalah untuknya dari hak saudaranya yang dia ambil maka aku akan memotongnya dengan potongan baginya dari api neraka. Maka kedua orang yang berselisih tersebut menangis kemudian masing-masing dari mereka berkata: *saya menghalalkan bagi saudara saya, lalu rasulullah s.a.w berkata: pergilah, dan hati-hatilah lalu tanyakan kepada mereka sehingga masing-masing dari kalian halal untuk yang lainnya*.

Dan ucapan salah satu dari mereka lebih menarik dan kuat dalam berargumentasinya yaitu lebih kuat dari pada sahabatnya serta untuk mencari kebenaran hendaklah masing-masing dari kalian mengambil apa yang dihasilkan oleh pembagian itu.

Dan dalam ayat dan hadits tersebut terdapat pelajaran jika para ahli hukum (hakim) maka tidak sebaiknya terhadap orang yang beriman kepada Allah SWT, Hari Akhir untuk menerima dalam perkara yang menurutnya tidak sah pemiliknya, dan hakim itu mengandalkan kepintarannya dalam berkata dan tata bahasa dalam penyampaiannya.²²

Orang yang melihat terhadap apa yang harus dilakukan umat islam pada hari ini dari segi perkataan dan perbuatannya dalam hal litigasi,

²⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 256.

²¹ Istri nabi Muhammad s.a.w nama aslinya Hindun Binti Umayyah, Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, *Terjemah ‘Aqidatul ‘awwam*, hal. 5.

peraturan (hukum) sehingga mengarahkan mereka kepada para penguasa demi kejahatan dan balas dendam bahkan jika dia merugikan dirinya sendiri, mereka mengetahui bahwa mereka jauh dari pemahaman agama mereka dan tuntunan kitab sucinya, kemudian kondisi mereka semakin memburuk sehingga kekayaan mereka habis, rumah mereka hancur dan kelompok mereka bubar. Jika mereka berperilaku sesuai dengan tata krama kitab yang mereka berafiliasi, hal itu akan menjadi miliknya. Berangkat dari petunjuk Al-Quranlah yang menjaga hak-hak semua orang serta mengantisipasi dari persinggungan dan ketidak taatan manusia dan rahmat menggantikan mereka dengan hukuman. Sebenarnya masalah mereka telah mencapai bahwa mereka kaya dari arahan, bimbingan atau petunjuk agama dan mereka menjadi buta. Apa yang menimpa mereka semua karena alasan ini.²³

d. Pandangan Para Mufassir

Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini yaitu: Salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwenang memutuskan, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.²⁴

²³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 257.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hal. 414.

Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqā'i dalam tafsirnya. Hemat penulis, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-Shan'ani dalam buku haditsnya, *Subul as-Salām*. Ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.²⁵

Tafsir al-Azhar menafsirkan ayat ini ialah "*Dan janganlah kamu makan hartabenda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (pangkal ayat 188). Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan. sebab itu dikatakan "harta benda kamu di antara kamu." Ditanamkan di sini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Kalau kamu aniaya hartanya, samalah dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri jua. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar.²⁶

Maka termasuklah di sini segala macam penipuan, pemalsuan, reklame dan adpertensi yang berlebih-lebihan asal keuntungan masuk. Menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar-gambar perempuan telanjang pembangkit nafsu yang kalau ditanya, maka yang membuatnya mudah saja berkata: "Cari makan." Atau kolportir mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus bermutu

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1..., hal 415.

²⁶ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar* (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd), hal. 438.

tinggi, padahal setelah ada persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata mulutnya di bawah dari contoh. Atau spekulasi terhadap barang vital dalam masyarakat, seumpama beras, ditahan lama dalam gudang karena mengharapkan harganya membumbung naik, walaupun masyarakat sudah sangat kelaparan, yang dalam agama disebut ihtikar. Atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang pembeli dengan yang penjual. Ini adalah contoh-contoh, atau dapat dikemukakan 1001 contoh yang lain, yang maksudnya ialah segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia, yang selalu bertemu dalam masyarakat yang ekonominya mulai kacau. Sehingga orang memperoleh kekayaan dengan penipuan kepada sesamanya manusia.²⁷

Imam Jalaludin As-Suyuti menafsirkan ayat tersebut yaitu (Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.²⁸

e. Analisis Penulis

Berdasar atas uraian diatas yang menjabarkan tentang kondisi sosial masyarakat yang dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi dalam kehidupan bersosial, maka penulis setuju terkait beberapa hal termasuk kedalam kategori bagian *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* yaitu poin a,b,c,d,e,f,g dan h, dalam berpendapat terkait pemikiran mufasir Al-

²⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar* ..., hal. 438.

²⁸ Jalaludin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Toko Kitab Imam), hal. 27.

Maraghi. Poin h menjelaskan bahwa sesungguhnya Pahala atas ibadah yang diantaranya berupa salat ataupun puasa karena sesungguhnya ibadah harus dengan niat dan kehendak Allah SWT mencari ridho-Nya dan mentaati perintahnya. Allah SWT sendirilah yang memberi pahala dan yang membalas kebaikan. Hal ini akan sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke 120 yaitu:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّؤُونَ مَوْطِنًا يَعْغِطُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

“Tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka untuk tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak pantas (pula) bagi mereka untuk lebih mencintai diri mereka daripada (mencintai) dirinya (Rasulullah). Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah; tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir; dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali (semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyikan pahala orang-orang yang berbuat baik.”

Al-Quran surah Al-Fath ayat 16 juga berbicara tentang pahala, pahala bagi orang yang berperang, yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

“Katakanlah kepada orang-orang Arab Badui yang ditinggalkan itu, “Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai

kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah. Jika kamu mematuhi (ajakan itu), Allah akan memberimu balasan (pahala) yang baik. Akan tetapi, jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazabmu dengan azab yang pedih.”

Pada surah at-Taubah ayat yang ke 120 dijelaskan tentang pahala terhadap orang yang berbuat baik dan surah Al-Fath juga berbicara tentang pahala, dimana seseorang yang berbuat baik akan mendapatkannya. Bahkan ayat al-Quran yang terdapat kata pahala ada 14 yaitu surah an-Nisa ayat 74, surah Ali ‘Imran ayat 172, surah at-taubah ayat 74, surah Hud ayat 51, 115, surah Yusuf ayat 90, surat al-‘Ankabut ayat 27, surah al-Ahzab ayat 29, surah Yaasin ayat 21, surah Sad ayat 86, surah al-Fath ayat 10, 16, surah at-Talaq ayat 5, surah al-Qalam ayat 3.²⁹

2. Surah Al-Maidah Ayat 42

Selain disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat yang ke 188, surah Al-Maidah ayat 42 juga menjelaskan tentang hukum risywah, berikut dibawah ini ayatnya:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan

²⁹ Tafsirq.com, ”Tag Balasan dan Pahala Dari Allah”, diakses tanggal 5 juni 2023 dari <https://tafsirq.com/tag/balasan+dan+pahala+dari+allah>.

tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

a. Tafsir Mufrod

As-Suht ialah penghasilan yang tidak halal dan haram. . وَالسُّحْتُ:

مَا خَبِثَ مِنَ الْمَكَايِبِ وَحَرَمَ

b. Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 42

Dalam tafsir Al-Marāghī dijelaskan bahwa makna ayat tersebut ialah Allah menegaskan sifat buruk orang-orang yang suka mendengarkan bohong dan yang suka melakukan kejahatan. Allah juga menegaskan bahwa semua urusan mereka didasarkan pada kebohongan, yang merupakan kejahatan terburuk dan paling merusak. Hal ini menyiratkan bahwa bangsa-bangsa yang hina cenderung berbohong dan menggunakan kebohongan untuk menghindari kesulitan.

Selain itu, mereka juga dikenal karena suka menerima suap di sistem peradilan mereka sehingga membuat tata kelola pemerintahan mereka korup. Mereka juga menukar nilai-nilai kejujuran dengan keserakahan. Pemimpin Yahudi pada masa pengutusan dikenal sebagai pembohong dan korup, suka menerima suap dan melakukan tindakan yang menjijikkan. Hal ini merupakan kebiasaan umum yang dilakukan oleh bangsa-bangsa pada zaman keruntuhan mereka.³⁰

Ayat (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) artinya (*Jika mereka datang kepadamu, maka putuskanlah antara mereka atau hindari mereka*). Maksudnya ialah jika mereka datang kepadamu untuk bersengketa, maka kamu dapat memilih antara memberikan keputusan atau menghindari mereka dan membiarkan mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan pemimpin mereka. Pilihan ini khusus bagi kamu bagi orang yang

³⁰Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 439.

memegang perjanjian tanpa menjadi Ahli Zimmi, maka tidaklah wajib bagi pemerintah Muslim untuk menyelesaikan perselisihan antara orang asing yang tinggal di negaranya. Namun mereka diberikan pilihan untuk memilih yang terbaik dalam setiap situasi yang menguntungkan mereka. Sebaliknya, untuk Ahli Zimmi, kita harus menyelesaikan perselisihan mereka jika mereka ingin berurusan dengan kita, karena mereka tunduk pada hukum Islam dalam perdagangan, warisan, dan semua transaksi kecuali penjualan minuman keras dan babi. Mereka dilarang melakukan zina seperti umat Islam dan mereka tidak akan dihukum rajam kecuali bila mereka sendiri mengakui kesalahannya, karena hukum rajam adalah syarat dalam hukum Islam."

(وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا) "*Jika kamu berpaling dari mereka,*

mereka tidak akan dapat memudaratkanmu sedikitpun. yang bermaksud jika kamu memilih untuk tidak campur tangan dan tidak memutuskan antara mereka, mereka tidak akan menyakiti atau merugikanmu. Allah akan menjagamu dari kejahatan mereka."³¹

c. Pandangan Para Mufassir

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini yaitu: Kata (السحت) suht pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan. Sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Ada juga yang menyatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk melukiskan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli dari mana dan bagaimana ia memperoleh harta, maka ia dipersamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan, sehingga pada akhirnya ia binasa oleh perbuatannya sendiri.³²

"Mereka suka mendengar-dengar untuk berdusta mereka suka memakan harta haram." (pangkal ayat 42. Diulangkan lagi menyebut perangai buruk setengah mereka suka datang mendengar-dengar

³¹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 440. .

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 3 (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hal 100.

perkataan, tetapi bukan buat diterima, melainkan buat disalah-artikan, artinya didustakan, dilebih-lebih atau dikurangi. Sedangkan kitab suci mereka sendiri lagi mereka begitukan, kononlah perkataan Rasulullah yang sangat mereka benci. Dan mereka suka memakan harta haram.

Buya hamka dalam Tafsir al-Azhar, *Suht* yang menurut tafsir Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ialah harta uang suap, uang sogok. Suht artinya ialah menekan sampai mati. Cocok buat diartikan menjadi "uang suap". Karena kalau sudah disuapi mulut mereka terkatup mati, tidak bercakap lagi, sehingga "mati bicara" mereka, tidak berani lagi menegur yang salah dan menegakkan hukum keadilan. Mereka datang kepada Rasulullah meminta hukum, bukan karena senang menerima hukum itu, melainkan karena mengharap semoga hukum Muhammad s.a.w. tidak seberat hukum kitab suci mereka. "*Maka jika mereka datang kepada engkau,*" meminta hukum itu. "*Hukumilah di antara mereka atau berpalinglah dari mereka.*"³³

Jalaludin As-Suyuti (Mereka orang-orang yang gemar mendengar berita-berita bohong dan banyak memakan yang haram) dibaca suht atau suhut; artinya barang haram seperti uang suap (maka jika mereka datang kepadamu) untuk meminta sesuatu keputusan (maka putuskanlah di antara mereka atau berpalinglah dari mereka) pilihan di antara alternatif ini dihapus/dinasakh dengan firman-Nya, "..... maka putuskanlah di antara mereka." Oleh sebab itu jika mereka mengadakan hal itu kepada kita wajiblah kita memberikan keputusannya di antara mereka. Dan ini merupakan yang terkuat di antara kedua pendapat Syafii. Dan sekiranya mereka mengadakan perkara itu bersama orang Islam, maka hukum memutuskan itu wajib secara ijmak. (Jika mereka berpaling daripadamu, maka sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun juga. Dan jika kamu memutuskan) perkara di antara mereka (maka putuskanlah

³³Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar* (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd), hal. 1738-1739.

di antara mereka dengan adil) tidak berat sebelah. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil) dalam memberikan keputusan dan akan memberi mereka pahala.³⁴

d. Analisis Penulis

Segala sesuatu yang berasal dari kebohongan akan melahirkan masalah yang lain dan awal dari segala permasalahan juga dari kebohongan, ketika dalam sebuah permasalahan yang melibatkan diri sendiri dan orang lain, dan diri sendiri berbohong sehingga selamat dari masalah tersebut sejatinya itu bukan sebuah keselamatan akan tetapi sebuah kesalahan terhadap diri sendiri, membohongi diri sendiri juga orang lain dan hilangnya kejujuran dalam jiwanya dan yang pasti Allah Maha mengetahui serta maha melihat segala yang dilakukan manusia baik yang tersembunyi ataupun terang-terangan yang didalam hati ataupun perbuatannya, orang yang melakukannya tidak akan selamat di dalam akhirat, tidak luput dari pengadilannya dan tidak ada tipu daya yang lebih besar dari tipu daya Allah SWT. Sebagaimana surah Ali ‘Imran ayat ke 54 menjelaskan tentang tipu daya yaitu:

﴿٥٤﴾ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

“Mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya (mereka). Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.”

3. Surah Al-Maidah Ayat 62 dan Ayat 63

Telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke 188, telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 42, ternyata masih juga ada ay at lain yang membahas riswah dalam *kalamullah* yaitu:

³⁴ Jalaludin As-Suyuti, “*Tafsir Jalalain*”..., hal. 101.

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ
﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

62. Kamu akan melihat banyak di antara mereka (Ahlulkitab) berlomba-lomba dalam perbuatan dosa, permusuhan, dan memakan (makanan) yang haram. Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka kerjakan.

63. Mengapa para ulama dan pendeta tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan (makanan) yang haram? Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka perbuat.

a. Tafsir Al-Mufrodat

Tafsir Mufrodat dari ayat ini merupakan mufrodat yang terhubung dari surah al-Maidah ayat 57 sampai ayat 63 yaitu orang yang inkar bisa dalam sebuah ucapan atau tindakan, balasan terhadap sebuah ketaan yaitu sebuah pahala, ganjaran bagi orang yang menentang berupa kebinasaan, hukuman ataupun pemberontakan, pemberontakan ialah melampaui batas wajar dari yang diperbolehkan sedangkan السُّحْتُ ialah bagian dari perbuatan dosa yang dilarang.

b. Makna Global

Pada ayat tersebut, Allah melarang kita untuk mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai auliya (teman atau pelindung yang dekat). Namun, juga dijelaskan bahwa beberapa dari mereka memiliki hubungan persahabatan dengan beberapa orang dari kalangan Muslim, namun tidak seorang pun dari mereka menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Seseorang tidak boleh bergabung dengan orang-orang kafir secara umum, dengan menunjukkan deskripsi yang telah ditegaskan agar perintahnya tidak di langgar yaitu melarang menyakiti orang-orang yang

beriman dengan segala jenis kekerasan dan melakukan perlawanan terhadap agama mereka sebisa mungkin.³⁵

c. Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 62-63

Pada lafadz *وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ*

(Kamu akan melihat banyak di antara mereka (Ahlul kitab) berlomba-lomba dalam perbuatan dosa, permusuhan, dan memakan (makanan) yang haram). Sesungguhnya, wahai Rasulullah, banyak dari orang-orang Yahudi yang mengadopsi agamamu ini menertawakan dan memperlakukan agamamu. Mereka berlomba-lomba dalam melakukan kezaliman, agresi, dan melampaui batas yang telah ditetapkan Allah bagi manusia. Mereka juga gemar memakan yang haram dan segala sesuatu yang merugikan agama dan dunia. Mereka tenggelam dalam dosa dan kejahatan. Semakin mereka mampu, semakin cepat mereka mulai melakukan tindakan tersebut, tanpa ada penundaan sedikitpun. Kemudian mereka mencela atas perbuatan mereka.

Setelah mereka menghina atas tindakan-tindakan buruk tersebut lantas dilanjutkan dengan kelanjutan ayat *لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* (Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka kerjakan). Maksudnya ialah, Sungguh sangat buruk pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang terburu-buru dalam segala hal yang merusak akhlak, menjijikkan jiwa, dan meruntuhkan sistem masyarakat. Celaka bagi bangsa di mana mereka tinggal, apakah para ulama, zuhud, dan hamba-hambanya tidak akan menasihatinya sebelum tindakan mereka harus dimulai dengan *amar ma'ruf nahi munkar* agar kejahatan tidak merebak dan merusak? Selanjutnya Allah melanjutkan firman-Nya yaitu:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

³⁵Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 461-462.

(Mengapa para ulama dan pendeta tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan (makanan) yang haram? Sungguh, itulah seburuk- buruk apa yang selalu mereka perbuat) berkata pengarang kitab Al-Kasyaf³⁶ yaitu seorang pekerja tidak dianggap sebagai pembuat atau pencipta suatu produk sampai ia mampu dan berlatih untuk menjadi bagian dari produk tersebut. Sedangkan pelaku kemaksiatan dipengaruhi oleh hasrat yang mendorongnya dan membuatnya melakukan kesalahan, sedangkan orang yang mencegah orang lain dari kesalahan tidak memiliki dorongan untuk melakukan kesalahan seperti itu. Jadi jika seseorang yang mencegah kesalahan gagal dalam menegakkannya, itu akan menjadi dosa yang lebih besar dan kejahatan yang lebih besar daripada pelaku kesalahan itu sendiri.

Apakah tidak ada yang menghentikan orang-orang yang terburu-buru dalam melakukan perbuatan dosa seperti yang telah disebutkan baik itu dalam pendidikan, politik, ulama dari berita dan biarawan dengan kekejian yang mereka lakukan dengan senang hati terhadap kesalahan dan dosa-dosa ini. Mereka meninggalkan tugas mereka untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا فِي الْقُرْآنِ أَشَدُّ تَوْبِيخًا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ - يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُا حُجَّةٌ عَلَى الْعُلَمَاءِ إِذَا هُمْ قَصَرُوا فِي الْهَدَايَةِ وَالْإِرْشَادِ وَتَرَكُوا النَّهْيَ عَنِ الشُّرُورِ وَالْآثَامِ الَّتِي تُفْسِدُ نَظْمَ الْحَيَاةِ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ، فَحَقُّ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَالْحُكَّامِ أَنْ يَعْتَبِرُوا بِهَذَا النَّعْيِ

³⁶ Al-Kasyaf merupakan kitab tafsir karangan Zamakhsyari nama lengkapnya 'abd al-Qasim Mahmud ibn 'umar al-Zamakhsyari. Lahir di zamkhsyari , Turkistan, Rusia, di Asia tengah pada hari Rabu 27 rajab 467 H atau 18 Maret 1075 M, beliau lahir dari keluarga miskin yang alim dan taat beragama, lahir pada masa pemerintahan Sultan Jalal ad-Din Abi Al-Fath Malikiyah dengan wazirnya Nizam al-Mulk, belajar ilmu di Bukhara' salah satu guru dan juga muridnya ialah As-Sayyid Abu al-Hasan 'Ali ibn 'Isa ibn Hamzah al-Hasani tokoh di Mekah.

عَلَى الْيَهُودِ سَاسَةٌ وَعُلَمَاءٌ وَمُرِّيِّينَ فَيَزِدَّجُرُوا وَيَعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لَهُمْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى

Ibn Abbas mengatakan: *"Tidak ada dalam Al-Quran yang lebih keras hukumannya daripada ayat ini." Dalam hal ini, Ibn Abbas ingin menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah bukti bagi para ulama jika mereka gagal dalam membimbing dan memimpin dengan meninggalkan larangan terhadap keburukan dan dosa-dosa yang merusak tatanan kehidupan individu dan masyarakat. Kewajiban bagi para ulama dan pemimpin adalah memperhatikan peringatan ini, seperti yang terjadi pada pemimpin, ulama, dan pendidik Yahudi yang menjadi bahan pelajaran, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dari peringatan ini.*³⁷

d. Pandangan Para Mufassir

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dalam Tafsir al-Misbah yaitu: Setelah menegaskan ketiadaan iman mereka, ayat ini membuktikan kebenaran penegasan tersebut, yakni buktinya adalah bahwa engkau wahai Muhammad atau siapa pun yang dapat melihat akan melihat dari saat ke saat dengan mata kepala atau pikiranmu banyak dari mereka yang terus menerus bersegera bagaikan berlomba dengan orang lain dalam melakukan permusuhan, yakni agresi dan pelampauan batas kewajaran dan memakan yang haram, seperti riba dan sogok. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.³⁸

Mengapa ar-Rabbaniyyun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari gemerlapan duniawi untuk mendekati diri kepada Allah atau para cendekiawan, orang-orang bijaksana serta pemuka-pemuka masyarakat dan pendeta-pendeta mereka yang paham seluk beluk agama, tidak menghalangi mereka dari saat ke saat dari perkataan mereka yang dosa, seperti berbohong dan pelecehan agama dan tidak juga melarang memakan

³⁷Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 463-464.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 3 (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hal. 143.

**RISYWAH DALAM PANDANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
(Studi Penafsiran Mustafa Al-Marāghī Dalam Tafsīr Al-Marāghī)**

makanan mereka yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah yakni amat terampil dan terbiasa yang mereka kerjakan itu.³⁹

Buya Hamka menafsirkan ayat ini ialah Sebab kalau seorang mu'min mendengar perkataan-perkataan yang mengejek agama atau mempermain-mainkan perintah Tuhan, salah satu dari dua akan bertemu. Pertama timbul marah dan timbul perkelahian, akibatnya tidaklah diinginkan. Sebagai telah terjadi di pekan Bani Qainuqa', seketika perempuan beriman diganggu orang, maka seorang mu'min naik darah, timbul perkelahian dan membawa kepada peperangan. Sebab itu lebih baik dielakkan hal-hal yang akan menyinggung perasaan keagamaan itu. Atau timbul bahaya yang kedua, yaitu karena tenggang-menenggang, lalu dibiarkan saja. Ini pun lebih berbahaya bagi ketakwaan seorang mu'min. Maka darijauh hari jagalah takwa, jangan mengambil mereka jadi pemimpin, walaupun dalam urusan kecil saja, asal berkenaan dengan keagamaan.⁴⁰

Menurut riwayat dari as-Suddi, pernah kejadian di Madinah, seorang Nasrani benci sekali mendengar Azan. Asal terdengar orang menyerukan sembahyang dengan Azan, sampai pada ucapan: "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," dia menyumpah-nyumpah dan berkata: "Biar dibakar Nabi palsu itu!" Begitulah dilakukannya tiap-tiap terdengar Azan. Tiba-tiba pada suatu malam, sedang dia dan keluarganya enak tidur, masuklah pelayannya ke dalam kamar mengambil apa-apa. Dan tiba-tiba tertumpah minyak pelita yang dipegangnya, terus menyala, kena kain-kain dan api tidak dapat dipadamkan lagi, terbakarlah rumah itu seluruhnya, dia sendiri dan keluarganya sebelum mereka sempat lari.⁴¹

Di dalam ayat ini nyatalah bahwa orang-orang yang sampai mengejek Azan itu nyatalah orang yang kurang akal, kurang fikir Orang lebih tidak setuju dengan Islam, tidak mau masuk Islam. Dalam agama

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 3..., hal. 143.

⁴⁰ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar* (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd), hal. 1783-1784.

⁴¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar...*, hal. 1738-1739.

tidak ada paksaan. Tetapi kalau sudah berani mengeik dan memainkan upacara agama sebagai Azan itu, nyatalah dia orang yang tidak beradab. Maka terkenallah kita akan salah satu sebab terjadinya pemberontakan Haji Wasith di Cilegon diakhir abad kesembilan belas. yaitu seorang pegawai Pemerintah Belanda menyuruh untuk meruntuhkan menara sebuah mushala, karena tiap pagi terganggu kesenangan tidurnya mendengar suara Azan dari mushala itu. Oleh pegawai bawahan orang Banten sendiri perintah itu dilaksanakan, menara diruntuh. Akhirnya terjadilah pemberontakan Cilegon yang terkenal. Belanda sombong dan pegawai penjilat itu habis disembelih orang. Meskipun pemberontakan itu dapat dibasmi, namun salah satu sebabnya ialah kekurangan akal Belanda tadi memikirkan akibat perbuatannya.

As-Suyuti (Dan akan kamu lihat banyak di antara mereka) maksudnya orang-orang Yahudi (bersegera) artinya cepat terlibat dalam (berbuat dosa) kedustaan (dan permusuhan) keaniayaan (serta memakan barang yang haram) seperti uang suap dan lain-lain (sungguh, amat buruklah apa yang mereka kerjakan) itu; yakni perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tadi sementara ayat 63 beliau menafsirkan (Kenapa orang-orang alim dan para pendeta mereka tak melarang mereka mengucapkan dosa) artinya kata-kata dusta (dan memakan barang yang haram? Sungguh, amat buruklah apa yang mereka perbuat itu) yaitu tidak melarang mereka berbuat kejahatan.⁴²

e. Analisis Penulis

Adanya keburukan, kemaksiatan tentunya harus ada seseorang yang harus menghilangkan dan memberantasnya. para ulama, ustaz, pemerintah dan setiap individu harus berjuang agar kejahatan hilang, paling tidak berkurang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini tidak boleh memiliki sifat acuh ataupun bodo amat, harus memiliki sifat *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴³

⁴² Jalaludin As-Suyuti, “*Tafsir Jalalain*”..., hal. 104.

⁴³Diakses tanggal 25 juli 2023 dari <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/memahami-amar-maruf-nahi-munkar-secara-benar-6BvNE>.

D. PENUTUP

Setelah penulis membahas tentang ayat-ayat yang berbicara tentang risywah dalam sosial masyarakat dalam Al-Quran, maka karya ilmiah ini yang berjudul “*Risywah Dalam Pandangan Sosial Kemasyarakatan*” Dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Ahmad Mustafa Al-Marāghī memberikan pengertian risywah dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ialah Harta/benda yang diberikan kepada hakim. Selain itu, memakan harta orang lain atau menyalahgunakan harta orang lain termasuk *kezaliman* terhadap bangsa dan negara. Kemudian, Tindakan suap dan menyuap (*Risywah*) akan merusak tatanan sosial dan kemasyarakatan.
2. Dalam tafsir Al-Marāghī Surah Al-Maidah ayat 42 dijelaskan bahwa awal dari sebuah kejahatan ialah kebohongan, berbohong dan menggunakan kebohongan untuk menghindari kesulitan yang merupakan kejahatan terburuk dan paling merusak. Sehingga muncul kejahatan yang lainnya termasuk juga *risywah*.
3. Dalam tafsir Al-Marāghī Surah Al-Maidah ayat 62-63 menjelaskan bahwa orang yang melakukan *kezaliman*, agresi, merupakan perbuatan yang melampaui batas yang telah ditetapkan Allah SWT. Selanjutnya, Orang yang memakan harta yang haram akan merugikan agama dan dunia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Mizan, Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Syariah* (Desember 2013).
- Artika, Wina. *Aktualisasi Hadis Risywah Dalam Masyarakat Di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir*,” (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang 2020), hal. 1.
- Rasyad,”konsep khalifah dalam Al-Quran “,*Jurnal Ilmiah Al-mu’ashirah* vol.19 (2022).

Sumayyah, Aisyah dan Rachmad. Larangan Risywah Pada Penerapan Etika Bisnis Islam Di Perbankan Syariah “,Manajemen Bisnis Syariah, *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (SEBI)*, no 1-2 (2021).

Sukmayati, Evi ”Redefinisi Suap Dalam Birokrasi Menurut Etika Islam Tentang Risywah”, *STIA Mataram*

Azyyati, Salma. Tradisi Risywah (Suap-Menyuap) Dalam Pemilihan Kepala Desa Dalam Tinjauan Saddu Adz-Dzari’ah,” (Sripsi S1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

Haryono. Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Al-Mashlahah* vol 4, no.07 (2017).

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muammalah*, (Prenada Media, 2015).

Al fajar. Konsep Interaksi Sosial Dalam Al-Qur’an Perspektif Al-Maraghi (Skripsi S1 Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur’an Depok, 2018).

Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi* (Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006)

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta, Lentera Hati, 2002).

Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar* (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd).

As-Suyuti, Jalaludin dan Al-Mahalli, Jalaludin. *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Toko Kitab Imam).

Tafsirq.com, ”Tag Balasan dan Pahala Dari Allah”, diakses tanggal 5 juni 2023 dari <https://tafsirq.com/tag/balasan+dan+pahala+dari+allah>.

<https://islam.nu.or.id/ubudiyah/memahami-amar-maruf-nahi-munkar-secara-benar-6BvNE>